



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2014/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Istbat Nikah, diajukan oleh:

Pemohon, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 15 Desember 2014 Nomor: W1-A1/1389/HK.05/XII/2014, telah memberi kuasa insidentil kepada Anwar Bin Abdurrahman, disebut "Pemohon"

melawan

Termohon, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut "Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor: 0307/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 23 Desember 2014 mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2014/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1955 Pemohon telah menikah dengan Abdurrahman bin Makam di rumah Pemohon di Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Pemohon dan Abdurrahman bin Makam menikah sebelum keluarnya UU No. 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan Pemohon dan Abdurrahman bin Makam belum terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon kepada Ketua/Hakim yang mengadili perkara ini mengistbathkan pernikahan Pemohon dan Abdurrahman bin Makam .
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah adalah ayah Pemohon dan diwakiliah kepada Abdurrahman sedangkan saksi nikah masing-masing Keusyik Amin dan Tgk. Basyah dan mahar berupa uang Rp. 50,-(lima puluh rupiah);
4. Bahwa, Termohon adik kandung dari suami Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai Termohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. Anwar, lahir 24 Desember 1959 ,
 - b. Samsuar, lahir 05 Februari 1961,
 - c. Andarmiaty, lahir 12 Maret 1963,
 - d. Nur'aing, lahir 18 Juli 1966 ,
 - e. Mardiana, lahir 28 Desember 1973

Dan mohon kelima anak tersebut ditetapkan sebagai anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Abdurrahman bin Makam).

6. Bahwa almarhum suami Pemohon yaitu Abdurrahman bin Makam telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.



4743/129/GJ/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Kota Banda Aceh tanggal 24 November 2014;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbath nikah ini adalah untuk keperluan Pemohon mengurus segala kepentingan yang menyangkut hak-hak almarhum Abdurrahman bin Makam di PT. TASPEN yaitu pengurusan uang duka pensiun meninggal dunia atas nama Abdurrahman bin Makam PT. TASPEN dan lain-lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum suami Pemohon (Abdurrahman bin Makam) yang dilaksanakan di rumah Pemohon di Kota Banda Aceh;;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diberikan nasehat berhubungan dengan permohonan Pemohon serta akibatnya dan Pemohon menyatakan telah memahaminya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun perubahan dan perbaikan seperti tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurrahman, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Abdurrahman Makam, tanggal 2 Desember 2014, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.2);
3. Potokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/1290/GJ/2014 tanggal 2 Desember 2014 atas nama Abdurrahman Makam, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.3);
4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurrahman Makam, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.4);
5. Potokopi KARIP atas nama Abdurrahman Makam, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.5);
6. Potokopi Surat Keputusan atas nama Abdurrahman Makam, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.6);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon di persidangan sebagai berikut :

1. Ramli Bin Ahmad, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dan benar Pemohon telah bersuami yang namanya Abdurrahman Makam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tahun 1955 di Kota Banda Aceh dan telah mempunyai anak;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa setahu saksi bahwa xxxxxx tidak mempunyai isteri lain selain Xxxx dan mereka tidak pernah bercerai;

2. Saksi Keuda Pemohon, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dan benar Pemohon telah bersuami yang namanya Abdurrachman Makam;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tahun 1955 di Kota Banda Aceh dan telah mempunyai anak;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa setahu saksi bahwa Abdurrachman tidak mempunyai isteri lain selain Xxxx dan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2014/MS.Bna



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat mengenai konsekwensi dari permohonan Pemohon dan Pemohon telah memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo.
2. Bahwa Pemohon benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa permohonan istbat nikah ini semata-mata untuk kepentingan kepastian hukum hubungan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya almarhum Abdurrachman Makam.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Hukum Syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum xxxxxxxxxx Makam yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 1955 di Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah., oleh kami Drs. Mahdy Usman, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Riswan Lubis, S.Ag., S.H., M.H., dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Amatal Halim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tertarik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Riswan Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Mahdy Usman, S.H

Hakim Anggota,

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Amatal Halim

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2014/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)